

Nomor : 20/PM.00.02/JB-01/04/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) keping *Compact Disc*  
Perihal : Rekomendasi Saran Perbaikan Daftar  
Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I  
Tahun 2025

Bandung, 28 April 2025

Kepada Yth :

**Ketua KPU Kabupaten Bandung**

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan dalam Pasal 20 huruf (l), bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 104 huruf (e) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2025 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Adapun berdasarkan hasil pencermatan pasca putusan terakhir Daftar Pemilih di Kabupaten Bandung yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 (20 September 2024), maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 130 pemilih yang diindikasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca ditetapkan DPT Pilkada Tahun 2024, hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten

Bandung dan hasil penelusuran langsung Pengawas Pemilihan *ad hoc* pada Pilkada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih Meninggal sebanyak 115; (*Data Terlampir*)
  - b. Pemilih Pindah Domisili (Keluar) sebanyak 14; (*Data Terlampir*)
  - c. Bukan penduduk setempat sebanyak 1; (*Data Terlampir*)
2. Terdapat 21 pemilih yang diindikasikan Memenuhi Syarat (MS) namun tidak masuk DPT Pilkada Tahun 2024 atau sebagai pemilih Potensial DPK Pilkada Tahun 2024, hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Bandung dan hasil penelusuran langsung Pengawas Pemilihan *ad hoc* pada Pilkada Tahun 2024. (*Data Terlampir*)

Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Meminta KPU Kabupaten Bandung melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap pemilih sebagaimana angka (1) dan (2) di atas dan melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya;
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Bandung untuk memasukan seluruh data Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pilkada Tahun 2024 ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
3. Meminta KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung terkait penduduk yang memasuki usia 17 tahun, pindah domisili dan meninggal untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
4. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kodim Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung terkait anggota TNI/POLRI yang telah pensiun maupun anggota baru untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
5. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten Bandung terkait data usia di bawah 17 tahun yang sudah / pernah menikah untuk dimutakhirkan sebagai pemilih baru;
6. Meminta agar setiap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tercatat dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**



Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.